



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IDHAR;**
Tempat Lahir : Rai Oi;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 09 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Padolo RT 08 RW 04, Desa Rai Oi,
Kecamatan Sape, Kabuoaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima

berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
- Perpanjangan Penahana Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 12 September 2022 Nomor 237/Pid.B/2022/PN Rbi tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 September 2022 Nomor 237/Pid.B/2022/PN Rbi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IDHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat pesanan kendaraan dan tanda terima jaminan sementara nomor SPK dan TTJPS H531-0034670 dan nomor SPK dan TTJPS H531-0034736;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan sdra IDHAR sebagai pegawai tetap PT Astra International Tbk Honda Cabang Bima;
 - 1 (satu) lembar struktur organisasi astra motor Bima;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-120/R.Bima/08/2022 tertanggal 5 September 2022, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa Idhar selaku Tim Leader dari PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB pada sekira tanggal 09 Juni 2021 dan pada tanggal 17 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kantor PT Astra International TBK-Honda cabang Bima yang terletak di Kelurahan Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 2 dari 25 hal

menembang.sebagai...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang

dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat dari Kepala Regional PT Astra International TBK-Honda Region NTB nomor : LMC.ADD/001/XI/2020 tanggal 01 November 2020 adalah karyawan tetap pada PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB dengan posisi sebagai Team Leader yang mempunyai tugas untuk melakukan penjualan sepeda motor serta mengontrol para pegawai yang bertugas melakukan penjualan sepeda motor kepada konsumen atau masyarakat yang biasa disebut sebagai sales, dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji tetap atas pekerjaannya tersebut dari PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB sebesar Rp 2.100.000,-, sampai dengan sebesar Rp 2.200.000,- setiap bulannya;

Bahwa prosedur penjualan sepeda motor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB yang dilakukan oleh sales adalah jika ada masyarakat atau konsumen yang ingin membeli sepeda motor di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB maka sales akan mendatangi konsumen tersebut, jika terjadi transaksi jual beli maka sales akan mengisi data di Surat Pesanan Kendaraan (SPK) yang kemudian ditandatangani oleh konsumen, selanjutnya sales mengarahkan konsumen yang akan membeli kendaraan untuk meyetorkan uang pembelian ke kasir dan kemudian kasir akan memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen, selain itu jika sales melakukan penjualan sepeda motor di luar kantor maka sales boleh menerima uang pembayaran dengan memberikan surat tanda terima jaminan pembelian sementara (TTJPS) sedangkan jika transaksi jual beli kendaraan sepeda motor dilakukan di dalam kantor tidak diperbolehkan menggunakan surat tanda terima jaminan pembelian sementara (TTJPS), dan selain itu dalam tugasnya Team Leader tidak boleh menerima uang pembelian sepeda motor dari konsumen karena tugasnya hanya menemani sales dan membantu sales untuk mengisi SPK;

Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 10.00 wita saksi Mirnawati dengan ditemani oleh saksi Sudirman datang ke kantor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB yang berada di Kelurahan Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima untuk melakukan servis sepeda motornya dan pada saat sedang menunggu servis tersebut saksi Mirnawati bertanya

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 3 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu pegawai di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB tentang harga dari sepeda motor Honda, namun tidak lama berselang terdakwa mendatangi saksi Mirnawati dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Mirnawati sepeda motor apa yang ingin dibeli yang dijawab oleh saksi Mirnawati ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya saksi Mirnawati bertanya kepada terdakwa berapa harga dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang dijawab oleh terdakwa harganya adalah sebesar Rp 22.565.000,-;

Bahwa setelah mengetahui harga sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian saksi Mirnawati berkata kepada terdakwa akan membelinya, sehingga setelah itu terdakwa mengajak saksi Mirnawati naik ke lantai 2 untuk melakukan pengisian data di Surat Pesanan Kendaraan (SPK), selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Mirnawati berapa uang yang akan dibayarkan terlebih dahulu yang dijawab oleh saksi Mirnawati bahwa akan menyetorkan uang sebesar Rp 22.000.000,- terlebih dahulu, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Mirnawati untuk menunggu pesanan sepeda motornya selama 2 minggu dan kemudian saksi Mirnawati menyerahkan uang sebesar Rp 22.000.000,- kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sudirman yang mana uang tersebut diterima secara langsung oleh terdakwa dan saksi Mirnawati tidak diantarkan oleh terdakwa ke kasir, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang pembelian sepeda motor tersebut, terdakwa memberi saksi Mirnawati surat tanda terima jaminan pembelian sementara (TTJPS) dan setelah itu saksi Mirnawati pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa sekira 2 minggu kemudian saksi Mirnawati belum juga menerima pesanan sepeda motor Honda Scoopy yang dibelinya di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB sehingga saksi Mirnawati berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, selanjutnya saksi Mirnawati mendatangi kantor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB dan menceritakan kronologi pembelian sepeda motor yang dipesannya dari terdakwa dan akhirnya pada tanggal 08 Juli 2021 saksi Mirnawati telah menerima dari PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB sebuah sepeda motor Honda Scoopy pesannya yang uang pembayarannya telah diterima oleh terdakwa;

Bahwa senyatanya pada tanggal 09 Juni 2021 pada saat terdakwa menerima dari saksi Mirnawati sebagai uang pembayaran dari pesanan sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp 22.000.000,-, terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada kasir di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB, namun terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp 22.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya;

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 4 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu pada tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 09.00 wita saksi Yadam dengan ditemani oleh saksi Hurman datang ke ke kantor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB yang berada di Kelurahan Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi Yadam bermaksud ingin membeli sepeda motor Honda Revo Vit dan kemudian terdakwa mengajak saksi Yadam ke lantai 2 dan setelah itu terjadi kesepakatan untuk pembelian sepeda motor Honda Revo Vit tersebut dengan harga sebesar Rp 15.700.000,-, selanjutnya saksi Yadam menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 15.700.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Hurman, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Yadam nanti akan mengantarkan sepeda motor yang dibeli oleh saksi Yadam di rumahnya setelah selesai proses administrasi di kantor;

Bahwa kemudian saksi Hurman bertanya kepada terdakwa tentang kwitansi dari pesanan sepeda motor yang dibeli oleh saksi Yadam yang dijawab oleh terdakwa nanti akan diserahkan pada saat pengantaran sepeda motor tersebut, namun saksi Hurman tidak mau dan berkata kepada terdakwa bahwa kwitansi harus diterima di Kantor, sehingga kemudian terdakwa membuat Surat Pesanan Kendaraan (SPK) namun ditandatangani dengan nama Amir dan setelah itu saksi Yadam dan saksi Hurman pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi Yadam tidak juga menerima pesanan sepeda motor yang uang pembeliannya telah diterima oleh terdakwa sehingga kemudian saksi Yadam mendatangi kantor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB untuk meminta penyerahan sepeda motor Honda Revo Vit yang telah dibelinya tersebut dan akhirnya pada tanggal 03 Juli 2021 saksi Yadam menerima dari PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB sebuah sepeda motor Honda Honda Revo Vit pesannya yang uang pembayarannya telah diterima oleh terdakwa;

Bahwa senyatanya pada tanggal 17 Juni 2021 pada saat terdakwa menerima dari saksi Yadam sebagai uang pembayaran dari pesanan sepeda motor Honda Revo Vit sebesar Rp 15.700.000,-, terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada kasir dari PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB, namun terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp 15.700.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB sehingga mengakibatkan PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp 37.700.000,-

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 5 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Idhar pada sekira tanggal 09 Juni 2021 dan pada tanggal 17 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kantor PT Astra International TBK-Honda cabang Bima yang terletak di Kelurahan Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat dari Kepala Regional PT Astra International TBK-Honda Region NTB nomor : LMC.ADD/001/XI/2020 tanggal 01 November 2020 adalah karyawan tetap pada PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB dengan posisi sebagai Team Leader yang mempunyai tugas untuk melakukan penjualan sepeda motor kepada masyarakat serta mengontrol para pegawai yang bertugas melakukan penjualan sepeda motor kepada konsumen atau masyarakat yang biasa disebut sebagai sales;

Bahwa prosedur penjualan sepeda motor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB yang dilakukan oleh sales adalah jika ada masyarakat atau konsumen yang ingin membeli sepeda motor di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB maka sales akan mendatangi konsumen tersebut, jika terjadi transaksi jual beli maka sales akan mengisi data di Surat Pesanan Kendaraan (SPK) yang kemudian ditandatangani oleh konsumen, selanjutnya sales mengarahkan konsumen yang akan membeli kendaraan untuk meyetorkan uang pembelian ke kasir dan kemudian kasir akan memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen, selain itu jika sales melakukan penjualan sepeda motor di luar kantor maka sales boleh menerima uang pembayaran dengan memberikan surat tanda terima jaminan pembelian sementara (TTJPS) sedangkan jika transaksi jual beli kendaraan sepeda motor dilakukan di dalam kantor tidak diperbolehkan menggunakan surat tanda terima jaminan pembelian sementara (TTJPS), dan selain itu dalam tugasnya Team Leader tidak boleh menerima uang pembelian sepeda motor dari konsumen karena tugasnya hanya menemani sales dan membantu sales untuk mengisi SPK;

Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 10.00 wita saksi Mirnawati dengan ditemani oleh saksi Sudirman datang ke kantor PT Astra

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 6 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB yang berada di Kelurahan Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima untuk melakukan servis sepeda motornya dan pada saat sedang menunggu servis tersebut saksi Mirnawati bertanya kepada salah satu pegawai di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB tentang harga dari sepeda motor Honda, namun tidak lama berselang terdakwa mendatangi saksi Mirnawati dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Mirnawati sepeda motor apa yang ingin dibeli yang dijawab oleh saksi Mirnawati ingin membeli sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya saksi Mirnawati bertanya kepada terdakwa berapa harga dari sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang dijawab oleh terdakwa harganya adalah sebesar Rp 22.565.000,-;

Bahwa setelah mengetahui harga sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian saksi Mirnawati berkata kepada terdakwa akan membelinya, sehingga setelah itu terdakwa mengajak saksi Mirnawati naik ke lantai 2 untuk melakukan pengisian data di Surat Pesanan Kendaraan (SPK), selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Mirnawati berapa uang yang akan dibayarkan terlebih dahulu yang dijawab oleh saksi Mirnawati bahwa akan menyetorkan uang sebesar Rp 22.000.000,- terlebih dahulu, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Mirnawati untuk menunggu pesanan sepeda motornya selama 2 minggu dan kemudian saksi Mirnawati menyerahkan uang sebesar Rp 22.000.000,- kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sudirman yang mana uang tersebut diterima secara langsung oleh terdakwa dan saksi Mirnawati tidak diantarkan oleh terdakwa ke kasir, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang pembelian sepeda motor tersebut, terdakwa memberi saksi Mirnawati surat tanda terima jaminan pembelian sementara (TTJPS) dan setelah itu saksi Mirnawati pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa sekira 2 minggu kemudian saksi Mirnawati belum juga menerima pesanan sepeda motor Honda Scoopy yang dibelinya di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB sehingga saksi Mirnawati berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, selanjutnya saksi Mirnawati mendatangi kantor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB dan menceritakan kronologi pembelian sepeda motor yang dipesannya dari terdakwa dan akhirnya pada tanggal 08 Juli 2021 saksi Mirnawati telah menerima dari PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB sebuah sepeda motor Honda Scoopy pesannya yang uang pembayarannya telah diterima oleh terdakwa;

Bahwa senyatanya pada tanggal 09 Juni 2021 pada saat terdakwa menerima dari saksi Mirnawati sebagai uang pembayaran dari pesanan sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp 22.000.000,-, terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada kasir di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 7 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Bima NTB, namun terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp 22.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya;

Bahwa selain itu pada tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 09.00 wita saksi Yadam dengan ditemani oleh saksi Hurman datang ke ke kantor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB yang berada di Kelurahan Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi Yadam bermaksud ingin membeli sepeda motor Honda Revo Vit dan kemudian terdakwa mengajak saksi Yadam ke lantai 2 dan setelah itu terjadi kesepakatan untuk pembelian sepeda motor Honda Revo Vit tersebut dengan harga sebesar Rp 15.700.000,-, selanjutnya saksi Yadam menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 15.700.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Hurman, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Yadam nanti akan mengantarkan sepeda motor yang dibeli oleh saksi Yadam di rumahnya setelah selesai proses administrasi di kantor;

Bahwa kemudian saksi Hurman bertanya kepada terdakwa tentang kwitansi dari pesanan sepeda motor yang dibeli oleh saksi Yadam yang dijawab oleh terdakwa nanti akan diserahkan pada saat pengantaran sepeda motor tersebut, namun saksi Hurman tidak mau dan berkata kepada terdakwa bahwa kwitansi harus diterima di Kantor, sehingga kemudian terdakwa membuatkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) namun ditandatangani dengan nama Amir dan setelah itu saksi Yadam dan saksi Hurman pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi Yadam tidak juga menerima pesanan sepeda motor yang uang pembeliannya telah diterima oleh terdakwa sehingga kemudian saksi Yadam mendatangi kantor PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB untuk meminta penyerahan sepeda motor Honda Revo Vit yang telah dibelinya tersebut dan akhirnya pada tanggal 03 Juli 2021 saksi Yadam menerima dari PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB sebuah sepeda motor Honda Honda Revo Vit pesannya yang uang pembayarannya telah diterima oleh terdakwa;

Bahwa senyatanya pada tanggal 17 Juni 2021 pada saat terdakwa menerima dari saksi Yadam sebagai uang pembayaran dari pesanan sepeda motor Honda Revo Vit sebesar Rp 15.700.000,-, terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada kasir dari PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB, namun terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp 15.700.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 8 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB sehingga mengakibatkan PT Astra International Tbk-Honda Region NTB Sales Office Bima NTB mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp 37.700.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI I NENGAH SUNARTHA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan uang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yaitu sebagai Kepala Cabang PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima untuk membaca peluang market, membuat strategi penjualan, memastikan berjalannya operasional Kantor;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan uang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima adalah saudara Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa Idhar;
- Bahwa tugas dan fungsi Idhar di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yaitu sebagai Tim Leader, mengontrol Seles, yang menjual Motor kepada Konsumen;
- Bahwa kejadian penggelapan pada tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita dan pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima Kelurahan Sarae Kecamatan rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima akibat dari kejadian Penggelapan sebesar Rp.37.700.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 9 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menerima uang pembelian motor dari Konsumen dan tidak menyetorkan pembelian motor tersebut ke Kasir;
- Bahwa Terdakwa sebagai Tim Leader tidak bisa menerima uang dari konsumen dan seharusnya jika ada Konsumen yang datang ke Kantor langsung di arahkan dan ditemani ke Kasir untuk menerima bukti pembayaran dari Kasir;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menerima pembelian Motor Revo Fit dari sdr.Yadam sebesar Rp.15.700.000,00 (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian Motor dari sdr.Mirnawati sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Konsumen membicarakannya dengan Salesman perihal sepeda motor yang akan dibeli, setelah deal Salesman mengisi SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) di ttd oleh Konsumen dan melengkapi data-data pendukung barulah Salesmen menemani dan mengarahkan Konsumen tersebut ke Kasir untuk menyerahkan uang tanda jadi setelah itu barulah kasir memberikan bukti tanda terima uang sesuai dengan SPK (surat pesanan kendaraan) yang ditulis oleh Salesmen, selanjutnya Sales Admin akan memproses kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima, kemudian saksi menelpon dan WA Terdakwa untuk menanyakan terkait masalah penyalahgunaan uang kantor tersebut dan saksi mendatangi keluarganya untuk mediasi terkait kasus penggelapan yang dilakukan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengangkat telpon dari saksi dna keluarganya merespon pada saat saksi mendatangi untuk mediasi, pihak keluarga akan berusaha mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI M. FAHMI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan;

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 10 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima sebagai Afso bertugas sebagai mengatur operasional dan keuangan SO (Sales Office);
- Bahwa adapun yang digelapkan yaitu berupa uang pembelian Motor Revo Vit dan Motor Scoopy dari Konsumen;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap penjualan Motor Revo Fit dan Motor Scoopy tersebut yaitu saudara Idhar;
- Bahwa setahu saksi saudara Idhar adalah pegawai di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima dan Terdakwa sebagai Tim Leader yang bertugas mengontrol Seles yang menjual Motor kepada Konsumen;
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 10.00 wita dan pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kantor PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima di Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima akibat kejadian ini sebesar Rp.37.700.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yaitu dengan cara menyelewengkan/menyalahgunakan uang perusahaan yang atas pembayaran sepeda motor yang tidak disetorkan ke Kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa menerima pembelian Motor Revi Fit dari sdr.Yadam sebesar Rp.15.700.000,00 (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pe,belain Motor dari saudara Mirnawati sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Konsumen yang membeli sepeda Motor PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima, Konsumen nanti akan mendatangi Sales, setelah itu akan mengisi data di SPK (Surat Pesanan Kendaraan) kemudian barulah Selesa mengarahkan Konsumen untuk menyetorkan uang ke Kasir, kemudian setelah itu Kasir akan menerima dan akan memberikan tanda bukti pembayaran kepada Konsumen;
- Bahwa surat atau dokumen yang menguatkan saudar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu : Surat Pesanan Kendaraan nomor : SPK H531-0034736 atas nama Yadan dan Surat Pesanan Kendaraan nomor : SPK H531-0034670 atas nama Mirnawati;
- Bahwa Motor Revo Fit dan Motor Soopy yang dipesan tersebut sudah di serahkan oleh pihak PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima, setelah

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 11 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Yadam dan pihak Mirnawati datang menanyakan terkait dengan pembelian Motornya yang merupakan kerugian bagi Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima atas adanya bukti TTJPS yang dipegang oleh saudara Yadam dan Sdri.Mirnawati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. **SAKSI WAHYU ANGGRAENY;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilaporkan oleh I Nengah Sunartha;
- Bahwa adapun barang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yang digeklapkan yaitu berupa uang pembelian motor Revo Fit dan Motor Scoopy dari Konsumen;
- Bahwa saksi sebagai pegawai diPT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima dan saksi sebagai Kasir;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasir yaitu menerima uang dari Konsumen yang membeli motor, mencatat di kas dan memberikan tanda terima kepada Konsumen berupa kwitansi;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah saudara Idhar (Terdakwa);
- Bahwa tugas saudara Terdakwa di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yaitu sebagai Tim Leader yaitu untuk mengontrol sales yang menjual motor kepada Konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggelapan setelah dari pihak Yadam dan pihak Mirnawati datang komplain terkait dengan sudah membayar motor dari sdr.Idhar dan pihak Yadam dan Mirnawati menunjukkan surat TTJPS yang diberikan oleh saudara Idhar;
- Bahwa kejadian penggelapan pada tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 10.00 wita dan pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kantor PT Astra Internasional Tbk Honda di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat kota Bima;
- Bahwa saudara Idhar tidak bisa menerima uang dari Konsumen, seharusnya jika ada Konsumen yang datang ke Kantor Langsung diarahkan dan temani ke Kasir untuk menerima bukti pembayaran dari Kasir.

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 12 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI YADAM:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pengelapan;
- Bahwa barang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yang digelapkan yaitu berupa uang pembelian Motor Revo Vit yang saksi pesan dengan ditemani oleh saudara Hurman;
- Bahwa adapun Motor Revo Vit yang saksi pesan tersebut sudah diserahkan oleh pihak PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima setelah saksi dan sdr.Hurman kesana untuk komplin barulah pihak PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima menyerahkan Motor Revo Vit yang saksi pesan;
- Bahwa uang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang diserahkan oleh saksi dan sdr.Hurman kepada sdr.Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kantor PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima;
- Bahwa saat itu saksi dan sdr.Hurman menyerahkan uang kepada sdr.Terdakwa sebesar Rp. 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) di lantai II PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima bersama dengan sdr.Hurman;
- Bahwa tidak ada pegawai lain yang berada di Lantai II PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima hanya sdr.Terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI HURMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pengelapan;

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 13 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yang digelapkan yaitu berupa uang pembelian Motor Revo Vit yang saksi pesan dengan saudara Yadam;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian Motor Revo Vit pesanan saksi dan saudar Yadam di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yaitu saudara Idhar;
- Bahwa adapun Motor Revo Vit yang saksi pesan tersebut sudah diserahkan oleh pihak PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima setelah saksi dan sdr.Yadam kesana untuk komplin barulah pihak PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima menyerahkan Motor Revo Vit yang saksi pesan;
- Bahwa uang milik PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang diserahkan oleh saksi dan sdr.Yadam kepada sdr.Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kantor PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima;
- Bahwa saat itu saksi dan sdr.Yadam menyerahkan uang kepada sdr.Terdakwa sebesar Rp. 15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) di lantai II PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima bersama dengan sdr.Yadam;
- Bahwa tidak ada pegawai lain yang berada di Lantai II PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima hanya sdr.Terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

6. SAKSI SRI SUSILAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pengelapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang digelapkan adalah berupa 2 (dua) surat tanda terima jaminan pembelian sementara (TTJPS) yang disalahgunakan dengan nominal sebesar Rp.37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang menyalahgunakan surat tanda terima jaminan pembelian sementara (TTJPS) adalah Terdakwa;

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 14 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kapan kejadian penggelapan, setelah diceritakan oleh pegawai PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima, barulah saksi mengetahui bahwa kejadian Penggelapan adalah Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2021 sekita jam 10.00 wita dan pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa saksi bekerja di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Sila, dibawa naungan PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima dan di PT Astra Honda Cabang Sila saksi sebagai Sales dan tugasnya mencari konsumen, menjual sepeda motor secara cass atau kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyerahkan Motor ke Kosnumen, jika uang tersebut belum diserahkan ke Kasir atau belum disetorkan ke Kasir; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7. SAKSI STRA ADY WIJAYA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dengan terjadinya penggelapan dan yang telah melakukan adalah saudara Idhar;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan pengamanan terhadap saudara Idhar pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kos Kosan Lingkungan Al Muhajirin Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa saat saksi bersama tim mengamankan saudara Idhar, ia tidak mengakui perbuatannya tetapi saudara Idhar mengaku pernah bekerja PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima dan Terdakwa sebagai Tim Leader yang membawahi Sales;
- Bahwa awalnya Tim Puma Polres Bima Kota melakukan penyelidikan guna menangkap saudara Idhar, dari hasil penyelidikan tersebut Tim mendapatkan informasi tempat persembunyian pelaku dengan adanya informasi tersebut, Tim Puma Polres Bima Kota langsung menuju lokasi di Kos Kosan Lingkungan Al Muhajirin kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, setibanya dilokasi Tim Puma langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa baru selesai mengkonsumsi minuman alkoholbersama dengan teman-temannya selanjutnya saksi dan tim mengamankan Terdakwa ke Mako Polres Bima untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 15 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan benar semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima sebagai Tim Leader sejak April 2017 sampai Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika ada konsumen yang ingin membeli Motor di PT Astra Honda Cabang Bima, awalnya Konsumen bicara dengan Seles, setelah Deal harga dengan Seles, barulah seles mengarahkan Konsumen tersebut ke Kasir untuk menyerahkan uang pembayaran Motor yang ingin di beli, setelah itu barulah Kasir menyetak kwitansi pembelian/SPK, setelah itu barulah Konsumen mengambil motor yang dibeli di bagian gudang, tetapi jika Motor yang ingin di beli tersebut belum ada di gudang, maka seles akan memberitahukan kepada Konsumen untuk menunggu Motor yang dibeli sampai motor tersebut sampai di gudang;
- Bahwa uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih ditangan Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima hari itu juga harus disetorkan ke Kasir;
- Bahwa uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ada ditangan Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ada digaji oleh perusahaan PT Astra Honda Cabang bima sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor telah diserahkan ke para Konsumen;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat pesanan kendaraan dan tanda terima jaminan sementara nomor SPK dan TTJPS H531-0034670 dan nomor SPK dan TTJPS H531-0034736;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan sdra IDHAR sebagai pegawai tetap PT Astra International Tbk Honda Cabang Bima;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi astra motor Bima;

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 16 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Astra Internasional Tbk Honda Cabang Bima sebagai Tim Leader sejak April 2017 sampai Juni 2021 dengan gaji Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan cara ada konsumen yang ingin membeli Motor di PT Astra Honda Cabang Bima, awalnya Konsumen bicara dengan Seles, setelah Deal harga dengan Seles, barulah seles mengarahkan Konsumen tersebut ke Kasir untuk menyerahkan uang pembayaran Motor yang ingin di beli, setelah itu barulah Kasir menyetak kwitansi pembelian/SPK, setelah itu barulah Konsumen mengambil motor yang dibeli di bagian gudang, tetapi jika Motor yang ingin di beli tersebut belum ada di gudang, maka seles akan memberitahukan kepada Konsumen untuk menunggu Motor yang dibeli sampai motor tersebut sampai di gudang;
- Bahwa Terdakwa sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih ditangan Terdakwa dan Terdakwa tidak menyetorkan kepada perusahaan namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motor dari perusahaan telah diberikan kepada konsumen sehingga perusahaan dirugikan;
- Bahwa benar uang yang diterima hari itu juga harus disetorkan ke Kasir namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada kasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 17 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairetas yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka terhadap pembuktian tindak pidana demikian terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair-nya, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan sedang apabila tidak terbukti dakwaan primairnya maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut, dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

AD. 1. UNSUR PENGGELOPAN;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga kini terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih, bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 18 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa memang benar telah mengambil uang perusahaan dengan cara ada konsumen yang membeli Motor di PT Astra Honda Cabang Bima, awalnya Konsumen bicara dengan Seles, setelah Deal harga dengan Seles, barulah Seles mengarahkan Konsumen tersebut ke Kasir untuk menyerahkan uang pembayaran Motor yang ingin di beli, setelah itu barulah Kasir menyetak kwitansi pembelian/SPK, setelah itu barulah Konsumen mengambil motor yang dibeli di bagian gudang, tetapi jika Motor yang ingin di beli tersebut belum ada di gudang, maka Seles akan memberitahukan kepada Konsumen untuk menunggu Motor yang dibeli sampai motor tersebut sampai di gudang. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari konsumen sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih ditangan Terdakwa dan Terdakwa tidak menyetorkan kepada perusahaan namun digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sepeda motor dari perusahaan telah diberikan kepada konsumen sehingga perusahaan dirugikan. Oleh karena itulah terhadap unsur kesengajaan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian, apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 19 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada satu orang saksi pun yang melihat perbuatan Terdakwa, karena memang Terdakwa tidaklah tertangkap tangan ketika melakukan tindak pidana tersebut. Namun dari keterangan saksi I NENGGAH SUNARTHA, M. FAHMI, WAHYU ANGGRAENY, YADAM, SRI SUSILAWATI, STRA ADY WIJAYA manakala dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah didapat suatu fakta yuridis bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Tim Leader di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima benar telah mengambil uang perusahaan yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan namun oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya karena uang-uang tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok masalah perkara ini, kini yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah motif atau alasan-alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yakni karena gajinya sangat kecil dan tidak

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 20 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanding dengan pengeluaran Terdakwa sehingga uang perusahaan tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Sales di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima tersebut, yang seharusnya menjaga perihal keuangan perusahaan namun kini malahan telah diambilnya untuk kepentingannya sendiri, jelas tidak sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan. Dan perbuatan Terdakwa dimaksud dapatlah dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, dan perbuatan terdakwa tersebut, merupakan suatu kesengajaan dan melawan hukum sehingga merupakan suatu penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan terdakwa bersesuaian dan berhubungan keterangan saksi I NENGGAH SUNARTHA, M. FAHMI, WAHYU ANGGRAENY, YADAM, SRI SUSILAWATI, STRA ADY WIJAYA sehingga dapat menerangkan adanya suatu peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka dengan demikian unsur Penggelapan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.2. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG TERSEBUT, DIKARENAKAN ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, ternyata terdakwa adalah karyawan di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima yang bertugas sebagai Sales. Dengan demikian terdakwa adalah karyawan di PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan hak dan kewajibannya. Oleh karena itulah unsur Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut, dikarenakan ada hubungan kerja telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 21 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban yaitu PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima maupun terdakwa, maka perlulah dipertimbangkan bahwa ternyata pemahaman dan ketaatan atas prosedur kerja dan minimnya gaji yang telah diterima Terdakwa. juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini. Namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa. Oleh karena itu terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, manakala memperhatikan proses latar belakang terjadinya perkara ini sesungguhnya adalah masalah yang sederhana, akan tetapi penyelesaiannya tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, karena kebiasaan dan praktek teknis pekerjaan yang tidak mungkin diungkapkan berhubung dengan citra dan image suatu usaha, kini secara lahiriah harus diungkapkan demi tegaknya keadilan, dan Majelis hakim menyadari sesungguhnya hal tersebut bukan menjadi tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikannya, namun apalah salahnya apabila hal tersebut berusaha diselesaikan secara tuntas, karena ternyata adanya tindak pidana ini bukan hanya menyangkut terdakwa dan diri korban PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima, tetapi telah menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat disekitar Bima;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 22 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) lembar surat pesanan kendaraan dan tanda terima jaminan sementara nomor SPK dan TTJPS H531-0034670 dan nomor SPK dan TTJPS H531-0034736;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan sdra IDHAR sebagai pegawai tetap PT Astra International Tbk Honda Cabang Bima;
 - 1 (satu) lembar struktur organisasi astra motor Bima;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Astra International TBK-Honda Region NTB Sales Office Bima;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 23 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IDHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IDHAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat pesanan kendaraan dan tanda terima jaminan sementara nomor SPK dan TTJPS H531-0034670 dan nomor SPK dan TTJPS H531-0034736;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan sdr IDHAR sebagai pegawai tetap PT Astra International Tbk Honda Cabang Bima;
 - 1 (satu) lembar struktur organisasi astra motor Bima;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, oleh kami **RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HORAS EL CAIRO PURBA, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AGUS SUDANTIJO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh **FANDI ILHAM, S.H., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HORAS EL CAIRO PURBA, SH **RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH.**

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 24 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

AGUS SUDANTIJO, SH

Putusan No 237/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 25 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)